

PENGUATAN TATA KELOLA KEPARIWISATAAN DAERAH BERBASIS QANUN DI ACEH

Depita Kardiati¹, Yuli Santri Isma², Syarifah Chairunnisak³, Sarrah Kurnia
Fadhillah⁴, Rauzi Ramazalena⁵, Nova Rianti S⁶, Miftahul Jannah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Email: depita@unimal.ac.id

Abstrak

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berperan dalam peningkatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian budaya. Di Aceh, pengembangan pariwisata memiliki kekhasan karena berlandaskan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 yang mengintegrasikan prinsip syariah Islam dalam tata kelola kepariwisataan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan tata kelola kepariwisataan berbasis qanun di Aceh, dengan fokus pada efektivitas implementasi kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi pemangku kepentingan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Implementasi qanun telah berjalan melalui pengembangan destinasi Islami, festival budaya religi, dan regulasi pendukung. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat koordinasi antarinstansi yang belum optimal, kapasitas kelembagaan terbatas, dan minimnya kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. Selain itu, partisipasi publik masih bersifat instrumental dan mekanisme pengawasan syariah belum terstruktur secara sistematis. Dampak positif implementasi qanun terlihat pada peningkatan citra Aceh sebagai destinasi wisata Islami, pertumbuhan kunjungan wisatawan, dan upaya pelestarian budaya lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai syariah, penguatan kapasitas institusional, dan partisipasi publik merupakan fondasi utama dalam memperkuat tata kelola pariwisata Islami di Aceh.

Kata Kunci: Pariwisata Islami, Qanun Aceh, Tata Kelola, Wisata Halal.

Abstract

Tourism is a strategic sector that contributes to economic growth, community welfare, and cultural preservation. In Aceh, tourism development is unique because it is based on Qanun Aceh Number 8 of 2013, which integrates Islamic Sharia principles into tourism governance. This study aims to analyze the strengthening of tourism governance based on the qanun in Aceh, focusing on policy implementation effectiveness, institutional capacity, and stakeholder participation. The study employs a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observation, and document review. The qanun has been implemented through the development of Islamic destinations, religious cultural festivals, and supporting regulations. However, its effectiveness remains limited due to weak inter-agency coordination, limited institutional capacity, and minimal collaboration with the private sector and the community. Public participation is still largely instrumental, and Sharia supervision mechanisms are not yet systematically structured. Positive impacts of the qanun include enhancing Aceh's image as an Islamic tourism destination, increasing tourist visits, and preserving local culture. The study emphasizes that the integration of Sharia values, institutional capacity strengthening, and public participation are key foundations for enhancing Islamic tourism governance in Aceh.

Keywords: Islamic Tourism, Qanun Aceh, Governance, Halal Tourism.

A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah yang memiliki peran signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sektor multisektoral, pariwisata tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Aceh, sektor ini menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Provinsi Aceh memiliki kekhasan dalam pengembangan sektor pariwisata karena berada pada posisi strategis di kawasan Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional serta didukung dengan kekayaan alam dan pesona budaya daerah. Keindahan alam, iklim sejuk di beberapa wilayah, keberagaman adat istiadat, bahasa, seni, serta bangunan bersejarah menjadikan Aceh sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) potensial di Indonesia. Keanekaragaman potensi tersebut menuntut adanya upaya yang terarah dalam menjaga, mengelola, dan melestarikan sumber daya pariwisata agar tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mampu mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal.

Pengembangan pariwisata di Aceh memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan daerah lain di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh status Aceh sebagai daerah istimewa yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata di Aceh tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Dalam konteks ini, pariwisata berfungsi ganda sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus sebagai media dakwah dan pelestarian budaya Islami. Sebagai landasan hukum dan arah kebijakan, Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Qanun ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata di Aceh harus berasaskan iman dan Islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, serta adat budaya dan kearifan lokal. Melalui regulasi ini, Pemerintah Aceh berkomitmen mewujudkan tata kelola kepariwisataan yang profesional, Islami, berkelanjutan, dan inklusif. Yuni (2023) menegaskan bahwa pariwisata halal memiliki karakteristik berbeda dari pariwisata konvensional karena seluruh aktivitasnya harus berlandaskan nilai-nilai Islam. Namun, secara nasional, regulasi mengenai pariwisata halal masih belum diatur secara komprehensif dan hanya mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 yang bersifat tidak mengikat secara hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembentukan regulasi daerah untuk memperkuat tata kelola pariwisata berbasis syariah. Dalam konteks Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 menjadi instrumen kebijakan yang strategis karena berfungsi sebagai dasar hukum formal pengelolaan kepariwisataan Islami. Dengan demikian, penguatan implementasi qanun menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola kepariwisataan yang profesional, Islami, dan berkelanjutan.

Menurut Fadhlana dan Subakti (2023), pengembangan wisata halal merupakan bentuk pariwisata yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam yang mencakup aspek konsumsi, fasilitas, dan pelayanan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Di Indonesia, sektor ini berkembang pesat dan menempatkan Indonesia pada peringkat pertama dunia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019, yang menegaskan besarnya potensi wisata halal nasional. Provinsi Aceh termasuk dalam daerah prioritas pengembangan wisata halal dengan kontribusi sektor pariwisata mencapai 8,97% dari total PDRB Aceh tahun 2017. Namun demikian, tantangan masih muncul dalam hal koordinasi antarinstansi dan penerapan standar syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kepariwisataan melalui implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem pariwisata Islami yang profesional, inklusif, dan berkelanjutan.

Sedangkan menurut Rochman dan Ridlwan (2021) menyatakan bahwa pengembangan wisata syariah tidak hanya bergantung pada potensi alam dan budaya, tetapi juga memerlukan literasi masyarakat, komitmen kebijakan, dan kelembagaan yang kuat. Tanpa sinergi kebijakan dan peningkatan kapasitas masyarakat, efektivitas pengelolaan wisata syariah sulit tercapai. Temuan ini relevan bagi Aceh, di mana penguatan regulasi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola kepariwisataan Islami yang berkelanjutan. Sementara itu, Saputra, Kholisiah, dan Nuraini (2019) menunjukkan bahwa pengembangan wisata syariah merupakan strategi pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana diplomasi publik dalam memperkuat citra daerah dan nilai-nilai Islam di tingkat nasional maupun internasional. Wisata syariah harus didasarkan pada prinsip halal dan *thayyib* serta menyediakan fasilitas, layanan, dan produk yang selaras dengan nilai-nilai keislaman.

Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sektor pariwisata menjadi keunikan tersendiri bagi Provinsi Aceh. Wisata Islami atau pariwisata berbasis syariah tidak hanya menjadi pembeda dari daerah lain, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata unggulan yang mampu menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara yang mencari pengalaman wisata sesuai prinsip keislaman. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata berbasis syariah di Aceh perlu diarahkan secara strategis agar tetap memperhatikan nilai-nilai Islam tanpa mengabaikan aspek profesionalisme, kenyamanan, dan daya saing industri pariwisata di tingkat nasional maupun global. Dengan demikian, kajian terhadap tata kelola pariwisata Islami di Aceh menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai syariat Islam diintegrasikan ke dalam praktik kepariwisataan modern, serta bagaimana hal tersebut berdampak terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Aceh. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat permasalahan dalam koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya aparatur, serta belum kuatnya sistem kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola kepariwisataan di Aceh masih membutuhkan penguatan dari sisi kelembagaan, regulasi, serta mekanisme pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks administrasi publik, penguatan tata kelola berarti membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan daerah.

Dari sisi *state of the art*, penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa tata kelola kepariwisataan daerah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif, melainkan sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah yang berbasis kebijakan publik. Kesenjangan yang muncul adalah belum adanya pendekatan yang secara komprehensif menelaah penguatan tata kelola pariwisata daerah dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam dalam kerangka kebijakan publik modern. Oleh karena itu, kebaruan ilmiah (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis mengenai bagaimana Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 berfungsi sebagai instrumen kebijakan khas otonomi daerah yang menjadi basis penguatan tata kelola pariwisata berbasis nilai Islam dan prinsip *good governance*. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan tata kelola kepariwisataan daerah berbasis Qanun di Aceh dengan fokus pada efektivitas implementasi kebijakan, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, serta implikasinya terhadap pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berkarakter Islami.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tata Kelola (*Governance*)

Tatakelola (*governance*) didefinisikan sebagai suatu bentuk atau proses penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola problem yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa dengan melibatkan semua sektor antara lain:

sektor publik, sektor privat (swasta), dan sektor ketiga yaitu civil society. *Governance* merupakan sistem interaksi dimana proses-proses politik, ekonomi, dan administrasi diselenggarakan secara demokratis, akuntabel, dan partisipatorik dengan melibatkan semua aktor dan stakeholder (Asaduzzaman, 2020). Tata kelola mencakupi proses politik dalam pemilihan dan pengawasan pemerintah, kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya serta merumuskan kebijakan, dan ruang publik yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan serta berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan demikian, *governance* tidak hanya menggambarkan mekanisme pemerintahan, tetapi juga relasi sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Kaufmann et al., 2000, dalam Pratama & Aryati, 2024). Berdasarkan konsep tata kelola tersebut, pengelolaan kegiatan dan sumber daya menjadi hal yang krusial untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan, termasuk dalam konteks pariwisata.

2. Konsep Pengelolaan (*Management*) dalam Pariwisata

Secara etimologis, pengelolaan berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur, menjalankan, dan mengendalikan suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu (Appel-Meulenbroek & Danivska, 2021). Pengelolaan dipahami sebagai rangkaian fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengalokasian sumber daya, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi terhadap tujuan yang telah ditetapkan (Sumadi & Ma'ruf, 2020). Dalam ranah pariwisata, tata kelola berfokus pada pengaturan hubungan antara pelaku wisata, sumber daya wisata, pemerintah, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengelolaan yang baik menuntut koordinasi, pembagian peran yang jelas, dan kolaborasi efektif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kualitas tata kelola tersebut berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi pariwisata dan keberhasilan pengembangan destinasi (Carolus Askikarno Palalangan et al., dalam Ramadhan dkk., 2025). Konsep pengelolaan ini menjadi dasar untuk menerapkan tata kelola yang efektif dalam konteks lokal, termasuk penyesuaian dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan hukum setempat.

3. Tata Kelola Kepariwisata Aceh Berbasis Qanun

Di Aceh, tata kelola kepariwisataan memiliki kekhasan karena berlandaskan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Qanun tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata harus berasaskan iman dan Islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, serta adat, budaya, dan kearifan lokal. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kepariwisataan. Oleh karena itu, tata kelola pariwisata di Aceh menuntut integrasi antara prinsip administrasi publik modern dan nilai-nilai keislaman serta kearifan lokal yang telah mengakar dalam masyarakat. Pendekatan ini menjadikan tata kelola pariwisata Aceh unik, sekaligus relevan dengan karakteristik sosial dan budaya lokal.

4. Implementasi Kebijakan Publik dalam Kepariwisata

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang efektif, karena pada fase inilah tujuan kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Josy Adiwisatra, sebagaimana dikutip dalam Kardiati (2025), menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti struktur birokrasi, komunikasi antarlembaga, sumber daya yang tersedia, dan disposisi para pelaksana. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya sistematis dalam memecahkan masalah sosial dengan mempertimbangkan kepentingan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kepariwisataan Aceh, implementasi kebijakan

menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas kepariwisataan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penguatan tata kelola kepariwisataan daerah berbasis Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam implementasi kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta sinergi antaraktor dalam pengelolaan pariwisata Islami. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Data yang digunakan meliputi data primer (hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan) serta data sekunder (dokumen qanun, laporan resmi, dan literatur terkait). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas temuan, dilakukan triangulasi sumber dan metode, serta member check kepada informan kunci. Hasil analisis diharapkan memberikan gambaran yang valid dan komprehensif mengenai efektivitas implementasi qanun dalam memperkuat tata kelola kepariwisataan Islami di Aceh.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 dalam Tata Kelola Kepariwisata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata merupakan dasar kebijakan yang dirancang untuk menata arah pembangunan pariwisata dalam pengembangan pariwisata berbasis syariat Islam di Aceh. Qanun ini mengatur asas kepariwisataan yang berlandaskan iman dan Islam, serta menekankan prinsip kenyamanan, keadilan, kelestarian, dan kearifan lokal. Secara praktis, implementasi qanun tercermin dalam berbagai program pemerintah daerah seperti pengembangan destinasi wisata Islami (Masjid Raya Baiturrahman, Museum Tsunami, dan Sabang Islami), festival budaya bernuansa religi (Festival Rapai Pasee, Aceh Halal Tourism Expo), serta regulasi pendukung terkait sertifikasi produk dan jasa halal. Inisiatif ini menunjukkan adanya upaya serius dari Pemerintah Aceh untuk menjadikan pariwisata sebagai sarana dakwah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu Implementasi kebijakan ini terlihat dari upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam mengembangkan wisata syariat, seperti pelaksanaan kegiatan zikir, atraksi seni sufistik, Rapai Dabus, wisata religi, dan Expo Produk Halal Aceh.

Program-program ini memperkuat citra Aceh sebagai destinasi wisata Islami yang memadukan unsur budaya, dakwah, dan rekreasi. Namun demikian, hasil observasi dan wawancara mengindikasikan bahwa implementasi qanun masih menghadapi tantangan struktural dan fungsional. Tantangan utama terletak pada koordinasi antarinstansi yang belum optimal, kurangnya mekanisme evaluasi kinerja berbasis indikator syariah, serta minimnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Fenomena ini memperlihatkan kesenjangan antara substansi kebijakan (*policy content*) dengan implementasi kebijakan (*policy implementation*). Temuan ini sejalan dengan Putri (2023), yang menegaskan bahwa regulasi pariwisata halal di Indonesia masih bersifat normatif karena belum diatur secara komprehensif, sehingga pelaksanaannya sering tergantung pada inisiatif daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan tata kelola fungsional, di mana qanun belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan yang terukur dan adaptif.

2. Kapasitas Kelembagaan dan Efektivitas Pemerintahan Daerah

Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mengoperasionalkan prinsip-prinsip kepariwisataan Islami. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh telah berupaya memperkuat kapasitas melalui pelatihan pelaku usaha wisata halal, penyusunan panduan destinasi Islami, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti akomodasi ramah muslim dan tempat ibadah. Meski demikian, efektivitasnya masih terbatas karena minimnya pelatihan, terbatasnya Sumber Daya Manusia, belum adanya unit khusus pengawasan dan minimnya pelibatan akademisi dalam perumusan kebijakan. Hal ini sesuai dengan temuan Rochman dan Ridlwan (2021), bahwa efektivitas wisata syariah sangat ditentukan oleh literasi masyarakat, komitmen birokrasi, dan kerangka kelembagaan yang solid. Tanpa peningkatan kapasitas birokrasi dan koordinasi lintas sektor, kebijakan pariwisata syariah sulit mencapai efektivitas optimal.

Dari perspektif teori *governance capacity*, fenomena ini menandakan bahwa dimensi kapasitas regulatif (*regulatory capacity*) dan kapasitas adaptif (*adaptive capacity*) pemerintah daerah belum berkembang optimal. Regulasi sudah ada melalui qanun, namun kemampuan adaptasi terhadap dinamika industri pariwisata modern masih terbatas. Secara ilmiah, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola kepariwisataan Islami bukan hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada kecerdasan institusional pemerintah dalam mengelola sumber daya, informasi, dan jaringan kolaborasi.

3. Partisipasi dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha wisata di Aceh masih cenderung bersifat instrumental. Keterlibatan masyarakat lokal lebih dominan pada tataran pelaksana kegiatan (*event participation*) dibandingkan dengan perumusan kebijakan (*policy design*). Sementara itu, pelaku usaha pariwisata mengeluhkan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pengembangan produk halal dan sertifikasi wisata Islami. Fenomena ini memperlihatkan bahwa prinsip *syura* (musyawarah) dan *ukhuwah* (kebersamaan) yang menjadi landasan nilai syariat belum sepenuhnya diintegrasikan dalam sistem tata kelola pariwisata daerah.

Dalam paradigma *Islamic governance*, partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap administratif, tetapi merupakan wujud dari tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtima'iyah*) terhadap pembangunan daerah. Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian Saputram, Kholisiah, dan Nuraini (2019), yang menunjukkan bahwa wisata syariah dapat berkembang optimal jika terdapat sinergi antaraktor: pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kurangnya kolaborasi ini menyebabkan keterlambatan dalam inovasi produk wisata dan promosi digital pariwisata Islami di Aceh. Secara ilmiah, lemahnya kolaborasi menunjukkan bahwa model tata kelola kepariwisataan di Aceh masih didominasi oleh pendekatan birokratis top-down, bukan *participatory governance*. Akibatnya, muncul kesenjangan antara tujuan regulatif (qanun) dan kebutuhan empiris pelaku wisata di lapangan.

4. Dampak Implementasi Qanun Terhadap Daya Saing dan Keberlanjutan Pariwisata

Penerapan nilai-nilai Islam melalui Qanun Aceh telah menciptakan karakter unik dalam pariwisata daerah, memperkuat citra Aceh sebagai destinasi wisata Islami di tingkat nasional. Destinasi seperti Masjid Raya Baiturrahman, Museum Tsunami, dan Sabang menjadi ikon wisata religius yang memadukan spiritualitas dan sejarah. Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang datang ke Aceh pada tahun 2024 mencapai 12,9 juta wisatawan. Sektor ini terus menjadi salah satu pendorong ekonomi daerah terutama dengan keunikan budaya Islam yang kuat dan daya tarik alam serta budayanya yang khas. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 telah menciptakan

keunggulan diferensiatif (*differentiated advantage*) bagi Aceh sebagai destinasi wisata Islami di Indonesia. Namun, pertumbuhan tersebut belum signifikan dibandingkan potensi yang dimiliki. Hal ini disebabkan oleh kurangnya promosi digital, keterbatasan infrastruktur pendukung wisata halal, serta minimnya integrasi antara nilai keislaman dan inovasi teknologi dalam pengelolaan destinasi.

Temuan ini mengonfirmasi pandangan Fadhlani & Subakti (2023) bahwa meskipun Indonesia menduduki peringkat pertama dunia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019, namun pengembangan wisata halal di tingkat daerah masih terhambat oleh lemahnya implementasi kebijakan dan koordinasi antarinstansi. Dalam konteks Aceh, tantangan tersebut menuntut penguatan sistem tata kelola yang profesional, akuntabel, dan berbasis pada inovasi digital Islami. Secara saintifik, fenomena ini menunjukkan hubungan kausal antara kinerja kelembagaan dan daya saing destinasi. Tren ini menegaskan bahwa keberlanjutan pariwisata Islami tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai spiritual yang diusung, tetapi juga oleh efisiensi tata kelola, kapasitas inovatif, dan adaptasi terhadap dinamika pasar wisata global.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 memiliki peran strategis sebagai instrumen hukum, sosial, kultural, dan manajerial dalam memperkuat tata kelola kepariwisataan daerah. Namun efektivitas implementasinya sangat dipengaruhi oleh konsistensi regulasi, kualitas manajemen pengelolaan, kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur, tingkat partisipasi serta sinergi para pemangku kepentingan, dan kemampuan pemerintah daerah dalam berinovasi melalui promosi serta digitalisasi pariwisata Islami. Dari perspektif ilmiah, penelitian ini berkontribusi pada penguatan konsep *Islamic Tourism Governance Framework* yang menekankan tiga pilar utama, yaitu kepatuhan syariah sebagai landasan seluruh aktivitas kepariwisataan, kapasitas kelembagaan sebagai penggerak implementasi kebijakan, dan partisipasi publik sebagai wujud tata kelola inklusif yang sejalan dengan prinsip musyawarah dan kebersamaan. Model ini menunjukkan bahwa tata kelola kepariwisataan berbasis qanun tidak sekadar menjadi kebijakan administratif, melainkan manifestasi dari nilai moral dan etika Islam dalam praktik pemerintahan modern. Apabila dilaksanakan dengan konsisten dan adaptif, Aceh berpeluang besar menjadi *role model* nasional dalam pembangunan pariwisata Islami yang berdaya saing global, profesional, dan berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa tata kelola kepariwisataan berbasis Qanun Aceh telah berjalan, namun belum mencapai efektivitas optimal karena masih terdapat kesenjangan antara perumusan kebijakan dan praktik pelaksanaannya. Implementasi kebijakan pariwisata Islami menunjukkan kemajuan melalui berbagai program dan pengembangan destinasi bernuansa religi, tetapi pelaksanaannya masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, kapasitas kelembagaan yang terbatas, serta kurangnya inovasi dalam promosi dan digitalisasi layanan pariwisata.

Secara ilmiah, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas tata kelola pariwisata Islami sangat dipengaruhi oleh konsistensi implementasi kebijakan, kemampuan manajerial aparatur, dan kekuatan kolaborasi antaraktor pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Partisipasi publik yang masih bersifat instrumental serta mekanisme pengawasan syariah yang belum terstruktur menjadi faktor yang menghambat optimalisasi pengelolaan pariwisata berbasis syariah. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa daya saing pariwisata Aceh belum sepenuhnya berkembang sejalan dengan potensi yang dimiliki, terutama karena terbatasnya integrasi teknologi dan promosi digital.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan tata kelola kepariwisataan berbasis syariah memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, konsolidasi

koordinasi lintas sektor, serta pembangunan ekosistem kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual mengenai pentingnya integrasi nilai syariah, kapasitas institusional, dan partisipasi publik sebagai fondasi penguatan tata kelola pariwisata Islami. Penelitian mendatang diharapkan dapat melibatkan lebih banyak aktor, memperluas area penelitian, serta mengkaji secara kuantitatif hubungan antara kualitas tata kelola dan daya saing pariwisata Islami di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Asaduzzaman, M. (2020). *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Springer.
- Fadhlan, M., & Subakti, G. E. (2023). Perkembangan Industri Wisata Halal di Indonesia dan Dunia. *Indonesian Journal of Halal*, 5(1), 76–80.
- Kardiati, D. (2025). Strategi Preventif dan Represif Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Manajemen dan Administrasi*, 10(1), 20–28. <https://doi.org/10.56444/jma.v10i1.2794>
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nuraini, E., Saputra, N. H., & Kholisiah, L. (2019). Potensi dan Prospek Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Bandung). *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship*, 1(2), 93–104. <https://doi.org/10.54268/baskara.v1i2.5699>
- Pratama, O. N., & Aryati, T. (2024). Analisis Pengaruh Good Public Governance dan Nilai Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(3), 511–516.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan. Pemerintah Aceh.
- Rahmi, A. N. (2020). Perkembangan Pariwisata Halal dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.32678/ije.v11i1.226>
- Ramadhan, A. A., Huda, M. M., & Suhindarno, H. (2025). Tata Kelola Pariwisata Berbasis Ecotourism (Studi Kasus di Taman Wisata Goa Ngerong Kecamatan Rengel). *Jurnal Ilmu dan Dinamika Sosial*, 9(1). <https://doi.org/10.38043/jids.v9i1.5971>
- Ramadhani, M. (2021). The Dilemma of Halal Tourism Regulations in Indonesia. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(1), 89–105.
- Rochman, T., & Ridlwan, A. A. (2021). Analisis pengembangan potensi desa wisata berbasis syariah di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Jawa Tengah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 215–236.
- Samsuduha. (2020). Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. *At-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(1), 20–30.
- Sumadi, S., & Ma'ruf, M. H. (2020). Implementation of the Concept and Theory of Management Functions in Efforts to Improve Quality. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(2), 353–360. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i02.1114>
- Suryana, A. (2020). *Pariwisata Halal: Potensi & Prospek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yuni, I. D., Insani, F., & Batubara, M. (2023). Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(4), 1069–1081. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.21225>